INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 13 SEPTEMBER 2018. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT XL AXIATA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA DAN/ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

PT XL Axiata Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia

Kantor Pusat
XL Axiata Tower
JL. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 11 – 12
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
Telepon: (021) 5761881 Faksimili: (021) 5761880
www.xl.co.id
corpsec@xl.co.id

Perwakilan Regional
Regional Jabo, Regional Barat, Regional Timur,
Regional Utara dan Regional Sentral

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2018

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2018

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp328.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,10% (sepuluh koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 26 Oktober 2019 untuk Obligasi Seri A, 16 Oktober 2021 untuk Obligasi Seri B, 16 Oktober 2023 untuk Obligasi Seri C, 16 Oktober 2025 untuk Obligasi Seri D, dan 16 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri E.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp358.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp29.535.000.000,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp399.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp36.309.000.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp91.000.000,- (sembilan puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp 149.000.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.304.000.000,- (empat belas miliar tiga ratus empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp3.434.000.000,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp101.000.000,- (seratus satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.180.000.000,- (enam miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E atau Rp103.000.000,- (seratus tiga juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 26 Oktober 2019 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 16 Oktober 2021 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 16 Oktober 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri C, 16 Oktober 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri D, dan 16 Oktober 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri E.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II

DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN UMUM ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SECARA *PARI PASSU* BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SEBAGAIMANA DIJELASKAN PADA BAB I PROSPEKTUS YANG DITERBITKAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TERSEBUT DI SURAT KABAR. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS YANG DITERBITKAN.

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK YANG KURANG MENGUNTUNGKAN BAGI BISNIS JASA SELULER PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):

AAAidn (Triple A)

Untuk keterangan hasil pemeringkatan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia

Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah ini dijamin secara kesanggupan penuh *(full commitment)*

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

PT CGS – CIMB Sekuritas Indonesia (Terafiliasi)

PT DBS Vickers Sekuritas Indoneesia (Tidak Terafiliasi)

PT Indo Premier Sekuritas (Tidak Terafiliasi)

PT Mandiri Sekuritas (Tidak Terafiliasi)

PT Maybank Kim Eng Sekuritas (Tidak Terafiliasi)

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk

Informasi tambahan dan/atau perbaikan atas prospektus ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2018

JADWAL EMISI

Tanggal Efektif	:	8 Oktober 2018
Masa Penawaran Umum	:	9 - 11 Oktober 2018
Tanggal Penjatahan	:	12 Oktober 2018
Tanggal Pembayaran dari Investor	:	15 Oktober 2018
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	16 Oktober 2018
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara Elektronik	:	16 Oktober 2018
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	17 Oktober 2018

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

NAMA OBLIGASI

"Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018"

JENIS OBLIGASI

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi sebagai bukti utang, yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis dan jumlah pokok yang tercantum pada Sertifikat Jumbo Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

SERI, JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp328.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,10% (sepuluh koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E yang ditawarkan adalah sebesar Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 26 Oktober 2019 untuk Obligasi Seri A, 16 Oktober 2021 untuk Obligasi Seri B, 16 Oktober 2023 untuk Obligasi Seri C, 16 Oktober 2025 untuk Obligasi Seri D, dan 16 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri E.

Jadwal Pembayaran Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke	Jadwal Pembayaran Bunga				
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
1	16 Jan 2019	16 Jan 2019	16 Jan 2019	16 Jan 2019	16 Jan 2019
2	16 April 2019	16 April 2019	16 April 2019	16 April 2019	16 April 2019
3	16 Juli 2019	16 Juli 2019	16 Juli 2019	16 Juli 2019	16 Juli 2019
4	26 Okt 2019	16 Okt 2019	16 Okt 2019	16 Okt 2019	16 Okt 2019
5	-	16 Jan 2020	16 Jan 2020	16 Jan 2020	16 Jan 2020
6	-	16 April 2020	16 April 2020	16 April 2020	16 April 2020
7	-	16 Juli 2020	16 Juli 2020	16 Juli 2020	16 Juli 2020
8	-	16 Okt 2020	16 Okt 2020	16 Okt 2020	16 Okt 2020
9	-	16 Jan 2021	16 Jan 2021	16 Jan 2021	16 Jan 2021
10	-	16 April 2021	16 April 2021	16 April 2021	16 April 2021
11	-	16 Juli 2021	16 Juli 2021	16 Juli 2021	16 Juli 2021
12	-	16 Okt 2021	16 Okt 2021	16 Okt 2021	16 Okt 2021
13	-	-	16 Jan 2022	16 Jan 2022	16 Jan 2022
14	-	-	16 April 2022	16 April 2022	16 April 2022
15	-	-	16 Juli 2022	16 Juli 2022	16 Juli 2022
16	-	-	16 Okt 2022	16 Okt 2022	16 Okt 2022
17	-	-	16 Jan 2023	16 Jan 2023	16 Jan 2023
18	-	-	16 April 2023	16 April 2023	16 April 2023
19	-	-	16 Juli 2023	16 Juli 2023	16 Juli 2023
20	-		16 Okt 2023	16 Okt 2023	16 Okt 2023
21	-	-	-	16 Jan 2024	16 Jan 2024
22	-	-	-	16 April 2024	16 April 2024
23	-	-	-	16 Juli 2024	16 Juli 2024
24	-	-	-	16 Okt 2024	16 Okt 2024
25	-	-	-	16 Jan 2025	16 Jan 2025
26	-	-	-	16 April 2025	16 April 2025
27	-	-	-	16 Juli 2025	16 Juli 2025
28	-	-	-	16 Okt 2025	16 Okt 2025
29	-	-	-	-	16 Jan 2026
30	-	-	-	-	16 April 2026
31	-	-	-	-	16 Juli 2026
32	-	-	-	-	16 Okt 2026
33	-	-	-	-	16 Jan 2027
34	-	-	-	-	16 April 2027
35	-	-	-	-	16 Juli 2027
36	-	-	-	-	16 Okt 2027
37	-	-	-	-	16 Jan 2028
38	-	-	-	-	16 April 2028
39	-	-	-	-	16 Juli 2028
40	-	-	-	-	16 Okt 2028

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain yang tidak dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dibayar kembali semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain memelihara perbandingan antara Total Utang dengan EBITDA tidak lebih dari 4,5 : 1 sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki anak perusahaan) tahunan yang sudah diaudit, dan mempertahankan kepemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. ("**AII**") dan/atau pihak Afiliasi dari Axiata Group lainnya tetap merupakan pemegang saham mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh per seratus)) dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dari waktu ke waktu.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebagai pelunasan, maupun untuk disimpan, dengan ketentuan bahwa hal tersebut hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana Pembelian Kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum Tanggal Penawaran untuk pembelian kembali dimulai.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No.166/DIR/RAT/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 adalah AAA(idn) - (Triple A).

PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

NAMA SUKUK IJARAH

"Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018"

JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagi bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseoan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

SERI, JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp358.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp29.535.000.000,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp399.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp36.309.000.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp91.000.000,- (sembilan puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp 149.000.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.304.000.000,- (empat belas miliar tiga ratus empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp3.434.000.000,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp101.000.000,- (seratus satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri E : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.180.000.000,- (enam miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E atau Rp103.000.000,- (seratus tiga juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jadwal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke	Jadwal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah				
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
1	16 Jan 2019	16 Jan 2019	16 Jan 2019	16 Jan 2019	16 Jan 2019
2	16 April 2019	16 April 2019	16 April 2019	16 April 2019	16 April 2019
3	16 Juli 2019	16 Juli 2019	16 Juli 2019	16 Juli 2019	16 Juli 2019
4	26 Okt 2019	16 Okt 2019	16 Okt 2019	16 Okt 2019	16 Okt 2019
5	-	16 Jan 2020	16 Jan 2020	16 Jan 2020	16 Jan 2020
6	-	16 April 2020	16 April 2020	16 April 2020	16 April 2020
7	-	16 Juli 2020	16 Juli 2020	16 Juli 2020	16 Juli 2020
8	-	16 Okt 2020	16 Okt 2020	16 Okt 2020	16 Okt 2020
9	-	16 Jan 2021	16 Jan 2021	16 Jan 2021	16 Jan 2021
10	-	16 April 2021	16 April 2021	16 April 2021	16 April 2021
11	-	16 Juli 2021	16 Juli 2021	16 Juli 2021	16 Juli 2021
12	-	16 Okt 2021	16 Okt 2021	16 Okt 2021	16 Okt 2021
13	-	-	16 Jan 2022	16 Jan 2022	16 Jan 2022
14	-	-	16 April 2022	16 April 2022	16 April 2022
15	-	-	16 Juli 2022	16 Juli 2022	16 Juli 2022
16	-	-	16 Okt 2022	16 Okt 2022	16 Okt 2022
17	-	-	16 Jan 2023	16 Jan 2023	16 Jan 2023
18	-	-	16 April 2023	16 April 2023	16 April 2023
19	-	-	16 Juli 2023	16 Juli 2023	16 Juli 2023
20	-	-	16 Okt 2023	16 Okt 2023	16 Okt 2023
21	-	-	-	16 Jan 2024	16 Jan 2024
22	-	-	-	16 April 2024	16 April 2024
23	-	-	-	16 Juli 2024	16 Juli 2024
24	-	-	-	16 Okt 2024	16 Okt 2024
25	-	-	-	16 Jan 2025	16 Jan 2025
26	-	-	-	16 April 2025	16 April 2025
27	-	-	-	16 Juli 2025	16 Juli 2025
28	-	-	-	16 Okt 2025	16 Okt 2025
29	-	-	-	-	16 Jan 2026
30	-	-	-	-	16 April 2026
31	-	-	-	-	16 Juli 2026
32	-	-	-	-	16 Okt 2026
33	-	-	-	-	16 Jan 2027
34	-	-	-	-	16 April 2027
35	-	-	-	-	16 Juli 2027
36	-	-	-	-	16 Okt 2027
37	-	-	-	-	16 Jan 2028
38	-	-	-	-	16 April 2028
39	-	-	-	-	16 Juli 2028
40	-	-	-	-	16 Okt 2028

URAIAN AKAD SYARIAH DAN PERJANJIAN YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH:

Sehubungan dengan Penawaran Sukuk Ijarah, Perseroan telah mengadakan akad dan perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi pembiayaan ijarah atas Obyek Ijarah dan untuk memenuhi kaidah syariah dan Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal. Akad dan perjanjian-perjanjian yang dibuat tersebut antara lain:

a. Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah, dimana Perseroan mengalihkan hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dengan nilai manfaat atas Obyek Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

b. Akad Ijarah, dimana Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah menyewakan Obyek Ijarah tersebut kepada Perseroan dengan *ujrah* sebesar Cicilan Imbalan Ijarah setiap 3 (tiga) bulanan.

c. Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek Ijarah, dimana Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah menunjuk Perseroan sebagai pihak pengelola dan pemelihara untuk menjaga kelangsungan Obyek Ijarah sesuai dengan struktur Sukuk Ijarah yang telah disepakati.

d. Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Ijarah, dimana Perseroan sepakat untuk mengganti Obyek Ijarah apabila Obyek Ijarah tersebut oleh suatu sebab apapun tidak dapat dipergunakan sebagai Obyek Ijarah sebelum Jatuh Tempo Sukuk Ijarah.

e. Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Obyek Ijarah, dimana Perseroan sepakat dan berjanji untuk menerima pengalihan kembali Obyek Ijarah dari Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal terjadinya (i) Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, atau (ii) pernyataan dari Wali Amanat bahwa seluruh Jumlah Kewajiban menjadi jatuh tempo.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

SKEMA SUKUK IJARAH

Skema Sukuk Ijarah yang digunakan dalam penerbitan ini adalah transaksi penerbitan Sukuk Ijarah dimana Perseroan akan mengalihkan Obyek Ijarah yaitu hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan yang ditetapkan Perseroan untuk kepentingan Emisi Sukuk Ijarah dalam hal ini peralatan-peralatan telekomunikasi yang pada saat ini terdiri dari *Base Station Controller* (BSC)*, Fiber Optic Transmission Equipment* dan *OSP – Fiber Optic Cable* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Obyek Ijarah Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dan selanjutnya Perseroan kemudian menyewa Obyek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, dengan kesanggupan dari Perseroan untuk menerima pengalihan kembali seluruh Obyek Ijarah pada akhir masa periode Ijarah. Penjelasan atas skema Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 31 Juli 2018 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah, Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

Perseroan menyatakan bahwa aset yang menjadi dasar *(underlying)* Sukuk Ijarah (obyek ijarah) tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan yang berjalan atas hasil penggunaan Obyek Ijarah .

OBYEK IJARAH

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, Perseroan telah mengalihkan Obyek Ijarah yaitu hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan yang ditetapkan Perseroan untuk kepentingan Emisi Sukuk Ijarah dalam hal ini peralatan-peralatan telekomunikasi yang pada saat ini terdiri dari *Base Station Controller* (BSC)*, Fiber Optic Transmission Equipment* dan *OSP – Fiber Optic Cable* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran Daftar Obyek Ijarah pada Akad Ijarah dan Perjanjian Pengalihan Obyek Ijarah. Perseroan merupakan pemilik yang sah dari Obyek Ijarah yang berlokasi tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Obyek Ijarah bebas dari segala kepentingan atau hak dari pihak manapun atau segala hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, hipotik, hak retensi atau kewajiban-kewajiban (pihak ketiga atau sebaliknya) atau setiap jaminan lainnya, klaim, perjanjian, kuasa atau peraturan dalam bentuk apapun *(free and clear)*. Nilai Obyek Ijarah adalah berdasarkan nilai aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan yang merupakan bagian aset tetap. Obyek Ijarah tersebut merupakan satu kesatuan untuk seluruh seri Sukuk Ijarah, sehingga tidak dibagi untuk 5 (lima) seri dengan jatuh tempo yang berbeda.

JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak hak kreditur Perseroan lain yang tidak dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dibayar kembali semua Jumlah Kewajiban atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain memelihara perbandingan antara Total Utang dengan EBITDA tidak lebih dari 4,5 : 1 sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan atau laporan keuangan konsolidasi (apabila Perseroan memiliki anak perusahaan) tahunan yang sudah diaudit, mempertahankan kepemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, AII dan/atau pihak Afiliasi dari Axiata Group lainnya tetap merupakan pemegang saham mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh per seratus)) dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dari waktu ke waktu, dan menyampaikan laporan daftar Obyek Ijarah kepada Wali Amanat per kuartalan (Maret, Juni, September, Desember), yang disampakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kelender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah sebagai pelunasan, maupun untuk disimpan, dengan ketentuan bahwa hal tersebut hanya dapat dilaksanakan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan. Rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana Pembelian Kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kalender sebelum Tanggal Penawaran untuk pembelian kembali dimulai.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Perseroan Nomor 091-CSEC-VII-2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal Penunjukan Tim Ahli Syariah, Perseroan memberitahukan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI bahwa Perseroan menunjuk Fathurrahman Djamil dan Yulizar Sanrego sebagai Tim Ahli Syariah yang dapat mendampingi Perseroan dalam memformulasikan struktur yang optimal pada penerbitan Sukuk Ijarah. Tim Ahli Syariah bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No.166/DIR/RAT/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018, hasil pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I adalah: AAA(idn) - (Triple A).

WALI AMANAT

Bertindak sebagai Wali Amanat pada penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah PT Bank Mega Tbk, dengan alamat Menara Bank Mega Lantai 16, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790. Telepon: (021) 79175000. Faksimili: (021) 7990720. Email: waliamanat@bankmega.com. Up. Capital Market Services.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan.

Belanja modal tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pembelian *Base Station Subsystem* (BSS) dan/atau pembelian transmisi *fiber optic*. Spesifikasi BSS yang dimaksud adalah BTS 4G LTE untuk mendukung teknologi GSM, UMTS dan 4G LTE dalam satu platform di pita frekuensi seluler 900 MHz, 1800 MHz dan 2100 MHz yang bertujuan untuk memperluas jangkauan jaringan di luar jawa serta meningkatkan kapasitas dan kualitas di Indonesia. Sedangkan transmisi *fiber optic* bertujuan untuk memperkuat konektivitas jaringan berkecepatan tinggi antar kota dan memperluas jangkauan fiber hingga ke BTS dalam rangka mempersiapkan jaringan Perseroan dengan kecepatan tinggi untuk BTS 4G LTE dan generasi selanjutnya.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 hingga Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, selain penarikan pinjaman jangka panjang sebesar Rp1.500.000.000.000 pada tanggal 6 September 2018 dari PT Bank Central Asia Tbk. Tenor pinjaman jangka panjang ini adalah 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga JIBOR tiga bulan + 1,5%.

Laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, yang terdapat di bagian lain Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 30 Juli 2018 dan diterbitkan kembali pada 29 Agustus 2018 untuk tujuan aksi korporasi, yang ditandatangani oleh Eddy Rintis, CPA.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi beserta dengan perubahan-perubahannya, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E	Total	Persentase
1.	PT CGS - CIMB Sekuritas Indonesia	107	43	50	-	-	200	20,00%
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	105	65	30	-	-	200	20,00%
3.	PT Indo Premier Sekuritas	52	71	10	17	50	200	20,00%
4.	PT Mandiri Sekuritas	20	117	41	-	22	200	20,00%
5.	PT Maybank Kim Eng Sekuritas	44	154	-	2	-	200	20,00%
	Jumlah	**328**	**450**	**131**	**19**	**72**	**1.000**	**100,00%**

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah beserta dengan perubahan-perubahannya, para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Sukuk Ijarah kepada Masyarakat secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E	Total	Persentase
1.	PT CGS - CIMB Sekuritas Indonesia	73	55	12	10	50	200	20,00%
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	61	139	-	-	-	200	20,00%
3.	PT Indo Premier Sekuritas	112	73	15	-	-	200	20,00%
4.	PT Mandiri Sekuritas	64	50	76	-	10	200	20,00%
5.	PT Maybank Kim Eng Sekuritas	48	82	46	24	-	200	20,00%
	Jumlah	**358**	**399**	**149**	**34**	**60**	**1.000**	**100,00%**

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk ijarah

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ("**FPPO dan FPPSI**") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 9 Oktober 2018 dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan sukuk ijarah

Sebelum Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan mengajukan FPPO dan FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Prospektus, pada tempat di mana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO dan FPPSI.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi dan Sukuk ijarah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan FPPSI yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjatahan akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2018.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelahTanggal Penjatahan sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Maybank Kim Eng Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Obligasi atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, yaitu PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober 2018 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

OBLIGASI

PT CGS – CIMB Sekuritas Indonesia
Bank CIMB Niaga
Cabang Graha Niaga
Nomor Rekening: 800043680000
Atas Nama: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
Nomor Rekening: 3320034016
Atas Nama: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
Nomor Rekening: 0701254635
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas
Bank Permata Syariah
Cabang Jakarta Pondok Indah
Nomor Rekening: 00971134003
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

PT Maybank Kim Eng Sekuritas
Bank Maybank Indonesia
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 2170416728
Atas Nama: PT Maybank Kim Eng Sekuritas

SUKUK IJARAH

PT CGS – CIMB Sekuritas Indonesia
Bank CIMB Niaga Syariah
Cabang Victoria
No. Rekening: 860002148400
Atas Nama: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
Bank Maybank Syariah Indonesia
Cabang Jatinegara
Nomor Rekening: 2700005359
Atas Nama: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata Syariah
Cabang Sudirman Jakarta
Nomor Rekening: 0701575830
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas
Bank Permata Syariah
Cabang Jakarta Pondok Indah
Nomor Rekening: 00971134003
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

PT Maybank Kim Eng Sekuritas
Bank Maybank Indonesia
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 2739000019
Atas Nama: PT Maybank Kim Eng Sekuritas

9. Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2018, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Rekening Obligasi dan Sukuk Ijarah Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

10. Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

(i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut turut;

(ii) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

(iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);

c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan, wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan dan Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum dan mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya masa Penawaran Umum.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada seluruh pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah untuk setiap hari keterlambatan.

Apabila uang pengembalian pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah telah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda ganti rugi (*ta'widh*) kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

11. Tata Cara Pengembalian Uang Pemesanan

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, penyelesaian yang akan dilakukan Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

a. uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.

b. dalam hal uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum.

c. jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

d. apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum , maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

12. Lain-lain

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik	:	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)
Konsultan Hukum	:	Assegaf Hamzah & Partners
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk
Notaris	:	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

AGEN PEMBAYARAN

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5
Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5299-1099 Faksimili: (021) 5299-1199

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Prospektus Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berikut ini atau melalui web Perseroan di www.xl.co.id:

PT CGS – CIMB Sekuritas Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 2 Lt.11
Jakarta 12910
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Telepon: (021) 515 4660
Faksimili: (021) 5154661
www.itradecimb.co.id.

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
DBS Bank Tower Lt. 32
Ciputra World Jakarta 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telepon: (021) 30034900
Faksimili: (021) 30034944
www.dbsvickers.com

PT Indo Premier Sekuritas
Wisma GKBI
Lantai 7 Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Telepon: (021) 57931168
Faksimili: (021) 57931167
www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas
Plaza Mandiri Lt. 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5263445
Faksimili: (021) 527 5701
www.mandirisekuritas.co.id

PT Maybank Kim Eng Sekuritas
Sentral Senayan III, 15th Floor
Jl. Asia Afrika No. 8
Gelora Bung Karno, Senayan
Jakarta 10270
Telepon: (021) 8066 8500
Faksimili: (021) 2903 9468
www.maybank-ke.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS